



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat, antara:

PENGGUGAT, NIK: 7309096604930001, tempat tanggal lahir, Maros, 26 April 1993, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Perawat Honorer Puskesmas Bantimurung, tempat kediaman di Dusun Batubassi, Desa Jenetaesa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK: 7309142604860002, tempat tanggal lahir, Maros, 26 April 1986, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer Satpol PP Pemda Kabupaten Maros, tempat kediaman di Jalan Dr. Ratulangi, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala hal dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Mrs, tanggal 30 Maret 2021 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 18 September 2016 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Simbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 154/09/X/2016, tanggal 10 Oktober 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Dr. Ratulangi, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2020, Penggugat terjadi perselisihan dengan keluarga Tergugat, Penggugat tidak suka terhadap saudara kandung Tergugat disebabkan saudara kandung Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Juli 2020, Penggugat bersama dengan Tergugat pergi ke rumah orang tua Penggugat disebabkan Penggugat tidak sanggup lagi dengan perlakuan saudara kandung Tergugat tersebut;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2020, orang tua Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan mengajak Tergugat untuk pulang kembali ke rumahnya dan selang 2 hari setelah itu, Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat kemudian Penggugat berusaha mendatangi rumah Tergugat namun Tergugat sedang tidak berada di rumahnya dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu

Hal. 2 dari 12 hal. putusan nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, pada persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Kutipan Akta Nikah Nomor 154/09/X/2016, tanggal 10 Oktober 2016, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P);

Hal. 3 dari 12 hal. putusan nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I: SAKSI I PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Petani, pendidikan S1, bertempat tinggal di Desa Jenetaesa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT, karena Saksi adalah Paman kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan Pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak suka terhadap saudara kandung Tergugat di sebabkan saudara kandung Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah cekcok mulut;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, sesaat sebelum Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa semenjak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin komunikasi;

Hal. 4 dari 12 hal. putusan nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamakan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Saksi II: SAKSI II PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Allu, Desa Minasa Baji, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT, karena Saksi adalah rekan kerja Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan Pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak suka terhadap saudara kandung Tergugat di sebabkan saudara kandung Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah cekcok mulut;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, sesaat sebelum Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa semenjak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin komunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamakan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 hal. putusan nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, dan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Mrs yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karena gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Maros, maka Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maros berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan tersebut;

Hal. 6 dari 12 hal. putusan nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat berupa bukti surat P dan bukti saksi yaitu SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT dan terhadap bukti-bukti tersebut

Hal. 7 dari 12 hal. putusan nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Akta Nikah, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, asli bukti tertulis tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) tersebut merupakan akta otentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah dilaksanakan menurut ketentuan pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama SAKSI I PENGGUGAT merupakan paman kandung Penggugat tidak terhalang menjadi saksi dan saksi tersebut telah disumpah, sesuai ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang disebabkan karena Penggugat tidak suka terhadap saudara kandung Tergugat di karena saudara kandung Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, akibatnya sejak bulan Agustus 2020 yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama serta Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama SAKSI II PENGGUGAT merupakan rekan kerja Penggugat tidak terhalang menjadi saksi dan saksi tersebut telah disumpah, sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang

Hal. 8 dari 12 hal. putusan nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang disebabkan karena Penggugat tidak suka terhadap saudara kandung Tergugat karena saudara kandung Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, akibatnya sejak bulan Agustus 2020 yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama serta Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT menerangkan mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah pula diupayakan perdamaian oleh keluarga dan orang dekat tetapi tidak berhasil, sehingga sejak bulan Agustus 2020, Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, maka Majelis berpendapat keterangan saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri, berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. alat bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut sama-sama mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 309 R.Bg. keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut di atas dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Majelis berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg, alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 hal. putusan nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi berjalan rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang disebabkan karena Penggugat tidak suka terhadap saudara kandung Tergugat di sebabkan saudara kandung Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2020, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Penggugat tidak suka terhadap saudara kandung Tergugat di sebabkan saudara kandung Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2020 yang lalu, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi, merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) dan sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih sebagai berikut:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya : Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin;

Hal. 10 dari 12 hal. putusan nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan, tidak sering hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak ba'in shughra, dan dimana pula selama ini Penggugat dengan Tergugat belum terjadi perceraian, maka Majelis berpendapat talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhgra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 11 dari 12 hal. putusan nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I., dan Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nur Ulia Arif, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I. Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Ulia Arif, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp360.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | <u>Rp10.000,00</u> |

J u m l a h Rp480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. putusan nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)